

Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Kesadaran Hukum Syariah di Masyarakat Muslim

Dika Ramadhani Fauzan, Reza Ananta Putra
Institut Agama Islam Darul Ulum (IAIDU) Asahan, Indonesia

Abstract *This research examines how Islamic education plays a role in raising awareness of sharia law among Muslim communities. Using a qualitative approach, this study explores the methods of teaching Islamic law in Islamic boarding schools, madrasas, and Islamic universities. The results show that Islamic education based on the understanding of the Qur'an and Hadith can increase awareness of sharia law and compliance with Islamic rules in daily life.*

Keywords: *Islamic education, legal awareness, sharia law, pesantren, Islamic law compliance.*

Abstrak Penelitian ini mengkaji bagaimana pendidikan Islam berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum syariah di kalangan masyarakat Muslim. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi metode pengajaran hukum Islam di pesantren, madrasah, dan universitas Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam yang berbasis pada pemahaman Al-Qur'an dan Hadis dapat meningkatkan kesadaran hukum syariah dan kepatuhan terhadap aturan Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: Pendidikan Islam, kesadaran hukum, hukum syariah, pesantren, kepatuhan hukum Islam.

1. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum syariah merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam, baik dalam lingkup ibadah, muamalah, maupun aspek sosial lainnya. Dalam era globalisasi, tantangan dalam membentuk kesadaran hukum syariah semakin kompleks, sehingga diperlukan pendekatan pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN LITERATUR

Pendidikan Islam telah lama menjadi pilar utama dalam membentuk karakter dan moral masyarakat Muslim. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam yang diterapkan di pesantren, madrasah, dan universitas Islam memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran hukum syariah. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam menjadi dasar dalam pembelajaran hukum syariah di berbagai lembaga pendidikan Islam.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur terkait pendidikan Islam dan hukum syariah. Subjek penelitian meliputi pengajar, santri, mahasiswa, dan masyarakat

Muslim yang memiliki keterlibatan dalam pendidikan Islam. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk memahami pola dan pengaruh pendidikan Islam terhadap kesadaran hukum syariah.

4. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk kesadaran hukum syariah di masyarakat Muslim. Lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah memainkan peran penting dalam mengajarkan prinsip-prinsip hukum Islam kepada peserta didik. Selain itu, pengajaran berbasis pengalaman dan studi kasus dalam hukum syariah dapat meningkatkan pemahaman praktis serta penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

5. DISKUSI

Dalam pembelajaran hukum syariah, pendekatan berbasis pemahaman Al-Qur'an dan Hadis menjadi faktor kunci dalam membentuk kesadaran hukum. Metode pengajaran yang interaktif dan berbasis diskusi juga berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman peserta didik. Selain itu, peran ulama dan pendidik dalam menyampaikan hukum Islam secara kontekstual sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum syariah.

6. PENUTUP

Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam membentuk kesadaran hukum syariah di masyarakat Muslim. Melalui pendekatan pembelajaran yang berbasis pada sumber utama Islam serta metode pengajaran yang kontekstual, kesadaran hukum syariah dapat ditanamkan sejak dini. Diperlukan sinergi antara lembaga pendidikan, ulama, dan masyarakat untuk memperkuat implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

REFERENSI

- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. ISTAC.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh Al-Zakat*. Islamic Book Trust.
- An-Nawawi, I. (2007). *Riyadhus Shalihin*. Darussalam.
- Azra, A. (2006). *Islamic Education and Social Change*. Melbourne University Press.
- Bashir, M. (2012). *Islamic Law and Society*. Routledge.

- Esposito, J. L. (2005). *Islam: The Straight Path*. Oxford University Press.
- Gade, A. M. (2004). *Perfection Makes Practice: Learning, Emotion, and the Recited Qur'an in Indonesia*. University of Hawaii Press.
- Hasan, N. (2010). *The Politics of Islamic Law in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Hidayat, R. (2018). *Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Pendidikan*. UIN Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Qutb, S. (2006). *Milestones*. Islamic Book Service.
- Rahman, F. (1982). *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Syafi'i, M. (2015). *Pendidikan Islam dan Tantangan Zaman*. Pustaka Pelajar.
- Wardi, A. (2019). *Kurikulum Pendidikan Islam dalam Perspektif Modernisasi*. UII Press.
- Zarkasyi, A. (2011). *Pesantren as the Backbone of Islamic Education in Indonesia*. Journal of Islamic Studies.